

## **Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Keterlibatan *Self Defense Force* (SDF) Dalam *United Nations Peacekeeping Operations* (UN-PKO) (Studi Kasus: PKO di Sudan Selatan Tahun 2011-2017)**

**Hery Irawan<sup>1</sup>, Khairur Rizki<sup>1</sup>, Zulkarnain<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

[heryi335@gmail.com](mailto:heryi335@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze how the development of Japan's defense policy affects the involvement of the Self Defense Force (SDF) in the United Nations Peacekeeping Operations (UN-PKO), especially in South Sudan from 2011-2017. This paper uses a qualitative descriptive research model with secondary data. The data collection technique used is the study of literature by taking various reading sources such as books, journals, articles, official government portals as well as international news portals. Data analysis using Miles and Huberman models, namely the data collection stage, the data reduction stage, the data presentation stage, and the conclusion drawing stage. The results of this study show that the development of Japan's defense policy is influenced by Japan's response to international environmental conditions, strategy, defense doctrine, defense policy-making process, changing military-civil relations patterns, and relations with China and North Korea in the form of enmity. This further impacted the expansion of the role and responsibility of the Japanese SDF in peacekeeping operations, particularly PKO in South Sudan from 2011-2017.*

**Keywords:** *Defense Policy, Self Defense Force, Peacekeeping Operations, Civil-Military Relations, South Sudan.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perkembangan kebijakan pertahanan Jepang berpengaruh terhadap keterlibatan *Self Defense Force* (SDF) dalam *United Nations Peacekeeping Operations* (UN-PKO) khususnya di Sudan Selatan tahun 2011-2017. Tulisan ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis data adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengambil berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, portal resmi pemerintahan serta portal berita internasional. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kebijakan pertahanan Jepang dipengaruhi oleh respon Jepang terhadap kondisi lingkungan internasional, strategi, doktrin pertahanan, proses pembuatan kebijakan pertahanan, pola hubungan sipil militer yang berubah, serta hubungan dengan China dan Korut yang berupa enmity. Hal ini kemudian berdampak terhadap perluasan peran dan tanggung jawab SDF Jepang dalam operasi perdamaian khususnya dalam PKO di Sudan Selatan tahun 2011-2017.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Pertahanan, Self Defense Force, Operasi Perdamaian, Hubungan Sipil Militer, Sudan Selatan.*

## PENDAHULUAN

Jepang merupakan salah satu negara dengan historis panjang dalam isu keamanan internasional. Kekalahan telak pada Perang Dunia II yang kemudian diikuti dengan intervensi Amerika Serikat melalui kerangka *Supreme Commander Alliance on Pacific* (SCAP) mengkonstruksi Jepang sebagai salah satu negara *pacifist* (cinta damai). Hal ini tidak terlepas dari disahkannya Konstitusi 1947 yang memuat pasal-pasal demokrasi, perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), serta pasal 9 yang melegalkan penghapusan angkatan bersenjata darat, laut, udara dan potensi perang lainnya yang dimiliki Tokyo (Ayu, 2015). Akan tetapi, pada perkembangannya Jepang tetap memiliki pasukan dengan kemampuan defensif-aktif atau melakukan serangan balik terhadap musuh yang melakukan ancaman langsung ke dalam teritorialnya. Pasukan ini dikenal dengan nama *Self Defense Forces* (SDF) atau *Jietai* atau Pasukan Bela Diri.

Lahirnya *Jietai* tidak ubahnya merupakan angkatan bersenjata bagi Jepang karena berasal dari pasukan paramiliter, menempatkan Perdana Menteri sebagai komandan tertinggi, dan terdiri atas *Japan Ground Self-Defense Force* (*Rikujo Jietai*), *Japan Maritime Self-Defense Force* (*Kaijo Jietai*), dan *Japan Air Self-Defense Force* (*Koku Jietai*). Secara *de facto*, SDF merupakan militer yang dibebankan tugas sebagai alat pertahanan nasional (Mullou, 2011). Perkembangan dalam dimensi kebijakan pertahanan Jepang tidak terlepas dari respon negara ini terhadap berkembangnya berbagai isu keamanan internasional kontemporer seperti terorisme. Pasca serangan yang menasar gedung *World Trade Center* (WTC) dan Pentagon pada 9 September 2001, Jepang melegalkan undang-undang baru seperti *Law on Anti-Terrorism Special Measure* (2001), *Law on Armed Contingency in Japan* (2003), dan *Law on Concerning the Special Measure on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq* (2003) (Mathur, 2004). Kebijakan ini berimplikasi besar dengan dimobilisasikannya pasukan SDF ke luar wilayah teritorial Jepang. Pengaruh lainnya juga tidak dapat dikesampingkan berasal dari meningkatnya instabilitas keamanan di Kawasan Asia Timur. Tokyo memiliki hubungan *enmity* (permusuhan) dengan negara-negara seperti China dalam hal sengketa wilayah serta terlibat ketegangan dengan Korea Utara terkait uji coba rudal yang dilakukan.

Variabel lainnya yang tidak dapat dikesampingkan dari perkembangan kebijakan pertahanan Jepang adalah pergeseran pola hubungan sipil-militer dari *subjective civilian control* menjadi *objective civilian control*. Otoritas sipil terhadap militer dikurangi dengan diberikannya kewenangan kepada masing-masing kepada staf SDF untuk menyampaikan pendapat dan laporan langsung kepada menteri terkait (Pollmann, 2015). Selain itu, terpilihnya rezim Abe memiliki dampak yang besar melalui serangkaian kebijakannya seperti perubahan status *Japan Defense Agency* (JDA) menjadi *Ministry of Defense of Japan* (MOD) tahun 2007, pembentukan *National Security Council* (NSC) tahun 2013, serta penyusunan *National Security Strategy* (NSS), *National Defense Program Guideline* (NDPG) dan *Medium Term Defense Program* (MTDP) yang baru. Hal ini terbilang sangat agresif karena berimplikasi terhadap perluasan peran dan tanggung jawab SDF Jepang untuk lebih proaktif dalam menciptakan perdamaian dan keamanan internasional (Planifolia, 2017).

Signifikansinya perkembangan kebijakan pertahanan Jepang salah satunya berimplikasi terhadap keterlibatan aktif SDF dalam upaya *United Nations*

*Peacekeeping Operation* (UN-PKO) di Sudan Selatan tahun 2011-2017. Instabilitas keamanan di Sudan Selatan meningkat pasca kemerdekaannya pada 9 Juli 2011, negara ini dihadapkan pada berbagai permasalahan mulai dari konflik dengan Sudan, hingga harus menghadapi perang sipil akibat perebutan kekuasaan para elit yang kemudian menjurus ke arah konflik etnis. Lebih dari 10.000 jiwa dilaporkan meninggal dan lebih dari 1.000.000 memutuskan untuk pergi mencari perlindungan (Kuntzelman, 2013). Berbagai pihak terlibat dalam upaya untuk menciptakan perdamaian di wilayah ini salah satunya adalah kehadiran Jepang. Peran Tokyo bisa dikatakan cukup besar dan sangat menarik dikarenakan berbeda dibandingkan PKO yang pernah dilakukan sebelumnya. Selain melalui keterlibatan militer (tradisional), Jepang juga hadir dengan cara-cara multidimensional atau kontemporer seperti kerangka kerjasama dalam pembangunan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, diplomasi dan berbagai bantuan lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, menarik untuk melihat bagaimana perkembangan kebijakan pertahanan Jepang sehingga memiliki signifikansi yang besar terhadap keterlibatan aktif SDF dalam PKO khususnya di Sudan Selatan. Oleh karena itu dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana perkembangan kebijakan pertahanan Jepang terhadap keterlibatan SDF dalam UN-PKO? dan 2) Bagaimana keterlibatan SDF dalam PKO di Sudan Selatan tahun 2011-2017?

## TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa sumber bacaan atau literatur digunakan peneliti untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini. Terdapat beberapa tulisan yang memiliki fokus yang sama dengan penelitian ini khususnya terkait konflik di Sudan Selatan, namun belum terdapat tulisan yang memberikan penjelasan mendalam terkait dengan bagaimana perkembangan kebijakan pertahanan Jepang yang kemudian secara signifikan mempengaruhi negara tersebut dalam aktivitas PKO termasuk di Sudan Selatan.

Literatur pertama yaitu jurnal yang ditulis oleh Kazuto Suzuki dalam "*Asia-Pacific Review*" berjudul "*Twenty-Five Years of Japanese Peacekeeping Operations and the Self-Defense Forces' Mission in South Sudan*" (Suzuki, 2017). Dalam tulisannya, Kazuto menggunakan '*Actively Pacifist Approach*' untuk memberikan gambaran terkait partisipasi aktif SDF dalam PKO serta situasi politik keamanan Jepang yang berubah pasca berkuasanya kembali *Liberal Democratic Party* (LDP). tulisan ini membantu peneliti dalam melihat bagaimana upaya Jepang dalam mengkonstruksikan kembali kebijakannya sesuai dengan tantangan global kontemporer yang banyak berkembang pasca terpilihnya rezim Abe.

Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan dari tulisan Kazuto dengan penelitian ini. Kazuto dalam pembahasannya lebih berfokus pada faktor berkuasanya LDP yang menyebabkan SDF Jepang lebih proaktif dalam upaya PKO. Sedangkan pada penelitian ini, penulis melihat terdapat variabel lain yang juga tidak dapat dikesampingkan dalam mempengaruhi kebijakan pertahanan Jepang, seperti kondisi keamanan regional, pengaruh militer, hingga lahirnya NSS. Selain itu, penelitian ini juga berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana keterlibatan aktif Jepang dalam PKO di Sudan Selatan.

Literatur kedua yang dijadikan bahan tinjauan yaitu jurnal milik Michael Kolmas” berjudul “*Japan’s Security and South Sudan Engagement Internal and External Constraints on Japanese Military Rise Reconsidered*” Vol. 13 (1) yang dipublikasikan “*Central European Journal of International and Security Studies*” pada April 2019 (Kolmaš, 2019). Dalam tulisannya, Michael memberikan ilustrasi perkembangan keterlibatan Jepang di Kawasan Afrika selama tiga dekade terakhir. Jepang muncul sebagai negara pengimpor utama pembangunan ekonomi di Afrika. Michael melihat bahwa kebijakan Tokyo untuk terlibat aktif di Afrika berasal dari pengaruh domestik dan internasional. Sumber domestik diidentifikasi berasal dari elit, kelembagaan/birokrasi, dan sosial persepsi. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah asimilasi norma-norma internasional dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Michael juga menyoroti berbagai keterlibatan aktif Jepang di Afrika yang sebenarnya bertentangan dengan konstitusi 1947 milik Tokyo.

Perbedaan diantara karya Michael dengan tulisan ini adalah Michael menganalisis lebih jauh lagi pada evolusi kebijakan pertahanan dan keamanan Jepang baik domestik maupun eksternal, tulisan ini hanya berfokus pada perkembangan kebijakan pertahanan serta bagaimana hubungan sipil-militer yang meredefinisikan legislasi pertahanan dan keamanan Jepang. Selain itu, tulisan ini akan memberikan gambaran lebih kompleks mengenai keterlibatan SDF Jepang dalam PKO di Sudan Selatan.

Literatur selanjutnya yang dijadikan bahan tinjauan penelitian ini, yaitu tesis dari Mark C. Jackson yang diterbitkan dalam *Naval Postgraduate School* pada Juni 2016 dengan judul “*Rising Sun Over Africa: Japan New Frontier for Military Normalization*” (Jackson, 2016). Di awal pembahasannya, Mark menyoroti apa yang disebut dengan ‘*Abe Doctrine*’ yang menjadi kemudi utama Jepang dalam upaya pengaruh internasionalnya. Tulisan Mark memfokuskan kajiannya pada hubungan dan peran Jepang di Afrika dengan menggeneralisasikan bantuan luar negeri sebagai upaya Jepang mengambil peran yang lebih besar dalam upaya perdamaian internasional. Bantuan ini dianggap dapat menjadi *branding* atau bahan jualan yang laku bagi Jepang dalam konstruksi kebijakan Tokyo di Afrika. Karya Mark sangat membantu penulis dalam melakukan eksplorasi mendalam terkait keterlibatan SDF Jepang di Sudan Selatan.

Terdapat kesamaan fokus antara karya Mark dengan penelitian ini, yaitu fokus pada bagaimana keterlibatan SDF Jepang khususnya di Sudan Selatan. Namun, perbedaannya terdapat pada penelitian ini yang menganalisis bagaimana kebijakan pertahanan Jepang yang berimplikasi terhadap keterlibatan aktif SDF dalam PKO di Sudan Selatan. Hal ini menjadi variabel yang sangat menarik, karena penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan keterlibatan aktif SDF di Sudan Selatan tersebut bisa untuk dilakukan.

Literatur terakhir berasal dari Maria Thaemar C. Tana yang diterbitkan dalam *Journal of Peacebuilding and Development* dengan judul “*Aid, Peacebuilding and Human Security: Japan’s Engagement in South Sudan, 2011-2017*” (Tana, 2021). Pada pendahulunya diterangkan bahwa adanya pengenalan serangkaian reformasi kebijakan yang tampaknya menyimpang dari sikap kebijakan luar negeri non-militer tradisional Jepang yang ditujukan untuk merevisi konstitusi pasifis pasca-perang yang masuk ke dalam anggaran pertahanan pada tahun 2013. Meski demikian, artikel ini

menekankan pada keamanan manusia yang termasuk ke dalam elemen penting dalam kebijakan luar negeri Jepang meskipun terdapat ada perubahan pada postur keamanannya. Tana menggunakan Teori *Neoclassical Realist Framework* yang menentukan pilihan kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh eksternal yang dalam hal ini mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan dan internal atau domestik yang dalam hal ini membatasi pilihan kebijakan dan pada akhirnya menentukan hasil kebijakan Jepang. Sudan Selatan sendiri dijelaskan sebagai sebuah misi penjaga perdamaian terlama oleh Jepang, dimana pendekatan keamanan manusia berorientasi pembangunan non-militer yang terbukti berguna dalam membantu Jepang memenuhi kewajiban internasional untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri Jepang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Proses pemecahan masalah melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, pengumpulan data, analisis data secara induktif membangun rincian ke tema umum, dan melakukan interpretasi tentang makna data. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang berasal dari penelitian sebelumnya berupa jurnal-jurnal, buku-buku, *e-book*, artikel-artikel, portal resmi pemerintahan, portal berita yang kredibel, dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh institusi terkait, dan lain-lain (Siyoto & Sodik, 2015). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang berasal dari data-data sekunder serta menggunakan teori-teori, konsep-konsep dan generalisasi-generalisasi yang relevan untuk dijadikan sebagai alat analisis.

## **KERANGKA PEMIKIRAN**

Dalam menjawab pertanyaan penelitian yang ada, peneliti menggunakan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan sehingga mampu menguraikan inti permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Kebijakan Pertahanan dari Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti serta Teori Hubungan Sipil-Militer (*Civil-Military Relation Theory*) dari Samuel P. Huntington. Kedua teori ini akan peneliti elaborasikan untuk menjawab bagaimana perkembangan kebijakan pertahanan di Jepang sehingga berpengaruh terhadap keterlibatan SDF dalam PKO. selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan Konsep *Multidimensional Peacekeeping Operations* untuk melihat bagaimana keterlibatan aktif Jepang dalam PKO di Sudan Selatan tahun 2011-2017.

## **TEORI KEBIJAKAN PERTAHANAN**

Teori Douglas J. Murray dan Paul R. Viotti digunakan karena memiliki pandangan yang lebih kompleks terkait faktor yang mempengaruhi kebijakan pertahanan yang diambil oleh tiap-tiap negara. Terdapat empat faktor utama yang dijabarkan oleh Murray dan Viotti yaitu Kondisi Lingkungan Internasional; Tujuan Nasional, Strategi, dan Doktrin Pertahanan Negara; Proses Pembuatan Kebijakan Pertahanan; dan Berbagai Isu yang Terjadi (Murray & Viotti, 1992). *Pertama*, Kondisi Lingkungan Internasional menjelaskan keadaan situasional dimana tiap-tiap negara saling berinteraksi baik dalam bentuk Kerjasama atau justru konfliktual. Perkembangan

situasional lingkungan internasional selalu memberikan dampak positif maupun negatif secara beriringan terhadap kondisi nasional suatu negara termasuk urusan pertahanan. Dari segi positif bisa mendukung kepentingan nasional bila situasi yang terjadi penuh dengan kerjasama ataupun diplomasi, namun disisi lain bisa menjadi ancaman terhadap stabilitas dan eksistensi negara karena terdapat interaksi yang bersifat konflik atau sengketa.

*Kedua*, Tujuan Nasional, Strategi, dan Doktrin Pertahanan. Tujuan nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara dari pola tingkah laku dan kegiatan yang dilakukan. Untuk mencapai tujuan nasional yang telah ditetapkan maka diperlukan adanya strategi yang dapat mengatur kekuatan sumber daya yang dimiliki serta doktrin pertahanan yang bisa menjadi pedoman untuk merespon tantangan yang ada baik ancaman tradisional maupun kontemporer. Sebagai negara yang berdaulat, tiap-tiap negara memiliki tujuan, strategi, dan doktrin tersendiri sebagai panduan tingkah laku dalam dunia internasional.

*Ketiga*, Proses Pembuatan Kebijakan Pertahanan. Murray dan Viotti menjelaskan bahwa untuk melihat kebijakan pertahanan yang diambil oleh suatu negara, maka penting untuk melihat untuk melihat kebijakan pertahanan yang diambil oleh suatu negara maka penting untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Kebijakan yang diambil tentu melibatkan para *decision maker* serta tidak mengesampingkan pengaruh dari para elit maupun kelompok kepentingan yang berpengaruh besar terhadap pembuatan kebijakan pertahanan. Pembuatan kebijakan pertahanan menjadi variabel yang cukup penting untuk dieksplorasi lebih dalam. Siapa aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan akan berpengaruh besar terhadap kebijakan pertahanan yang dihasilkan. Jika dikuasai sepenuhnya oleh sipil, kebijakan yang diambil akan cenderung mengarah pada upaya diplomasi. Hal ini berbeda jika pihak militer ikut dilibatkan, cara paksaan atau dengan kekuatan militer mungkin akan lebih terlihat dalam kebijakan yang dihasilkan. Selain aktor, strukturisasi juga memiliki pengaruh karena menentukan seberapa efektif dan efisien suatu kebijakan yang disusun dapat kemudian disahkan.

*Keempat*, Berbagai Isu yang Terjadi. Dijelaskan bahwa kemunculan isu-isu sangat dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan pertahanan suatu negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara harus mampu untuk merumuskan kebijakan pertahanan negaranya untuk dapat merespon kemunculan isu-isu baru tersebut yang tidak jarang berpotensi mengancam stabilitas keamanan negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak semua variabel akan digunakan dalam penelitian ini. Setidaknya, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi Jepang dalam merumuskan kebijakan pertahanan termasuk di dalamnya yang mengatur terkait partisipasi aktif dalam UN-PKO, yaitu: (1) Kondisi Lingkungan Internasional. Hal ini bisa dilihat pasca meletusnya Perang Teluk, kemunculan isu terorisme, maupun konflik di Laut China Selatan. Faktor instabilitas keamanan di kawasan regional (Asia Timur) juga tidak bisa dikesampingkan dalam mempengaruhi kebijakan pertahanan Jepang khususnya pola hubungan *enmity* dengan China dan Korea Utara. (2) Tujuan Nasional, Strategi dan Doktrin Pertahanan Negara. Strategi pertahanan Jepang bisa dilihat dengan disahkannya NSC, NSS, dan NDPG. (3) Proses Pembuatan Kebijakan Pertahanan. Dalam pembuatan kebijakan pertahanan di Tokyo setidaknya melibatkan tiga aktor utama, yaitu Birokrat, Parta Politik, dan Lembaga Eksekutif. Akan tetapi,

militer Jepang juga kini bisa memberikan masukan terhadap kebijakan pertahanan setelah adanya perubahan strukturisasi setelah digantinya status *Japan Defense Agency* (JDA) menjadi *Ministry of Defense of Japan* (MOD).

#### TEORI HUBUNGAN SIPIL-MILITER (*CIVIL-MILITARY RELATION THEORY*)

Teori hubungan sipil-militer dijelaskan oleh Huntington sebagai hubungan kekuatan relatif kelompok sipil dan militer, bisa juga disebut sebagai sejauh mana kekuatan sipil mengurangi kekuatan-kekuatan kelompok militer. Teori dari Huntington ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni *Subjective Civillian Control* dan *Objective Civillian Control*. *Subjective Civillian Control* disebut juga "*Maximizing Civillian Power*" merupakan bentuk kontrol dengan memaksimalkan peran sipil secara penuh sehingga keberadaan dan peran militer berada pada posisi paling minimal atau bahkan tidak berarti sama sekali dalam suatu negara. Sedangkan *Objective Civillian Control* disebut juga "*Maximizing Military Profesionalism*" merupakan bentuk kontrol sipil terhadap militer dengan memaksimalkan secara penuh profesionalisme militer. *Subjective* mencapai tujuannya dengan menjadikan militer sebagai sipil atau cerminan negara sedangkan *Objective* dengan memiliterisasi militer dan menjadikannya sebagai alat negara (Huntington, 2000). Antitesis dari *Objective* yaitu partisipasi militer dalam politik sehingga mendegradasi kontrol sipil seiring meningkatnya partisipasi militer dalam institusi politik.

Dalam konteks keterlibatan SDF Jepang dalam operasi perdamaian, dinamika pola-pola hubungan sipil-militer yang terbentuk dalam sistem pemerintahan Jepang bisa menjadi salah satu penyebab munculnya kebijakan luar negeri seperti melibatkan SDF dalam PKO. Perubahan yang dimaksud disini bisa dilihat ketika Jepang mengubah status *Japan Defense Agency* (JDA) menjadi *Ministry of Defense* (MOD). Signifikansi kebijakan ini memberikan perubahan termasuk dalam hal proses pembuatan kebijakan dimana para militer memiliki peluang untuk memberikan pengaruhnya. Sebelumnya, saat masih menjadi JDA, militer tidak memiliki akses untuk menyampaikan masukan atau laporan secara langsung kepada kementerian terkait dan harus melalui panel atau pihak sipil. Setelah menjadi MOD, militer dan para petingginya bisa memberikan pengaruh secara langsung terkait dengan laporan atau saran kebijakan pertahanan kepada kementerian terkait secara langsung. Meskipun tidak dilibatkan dalam pengambilan hasil akhir kebijakan, namun setidaknya militer tetap memiliki pengaruh dalam proses pengambilan kebijakannya. Hal ini menunjukkan terjadinya pergeseran pola hubungan sipil-militer di Jepang, dimana sebelumnya cenderung *Subjective Civillian Control* menjadi bentuk *Objective Civillian Control*.

#### KONSEP OPERASI PERDAMAIAN (*PEACE OPERATION*)

Operasi perdamaian merupakan instrumen yang dikembangkan sebagai sebuah metode untuk membantu negara yang sedang berkonflik untuk menciptakan kondisi atau suasana yang damai. Menurut Boutros-Ghali, konsep operasi perdamaian dapat dibagi menjadi 5 jenis kegiatan yang saling berhubungan dengan situasi konflik yang terjadi, yaitu: ***Preventive diplomacy***; usaha untuk mencegah dan membatasi pertikaian agar eskalasi konflik tidak meningkat. ***Peacemaking***; tindakan untuk membawa pihak yang bertikai untuk membicarakan penyelesaian konflik secara damai.

**Peacekeeping**; tindakan pemeliharaan perdamaian dengan kehadiran *peacekeepers* di wilayah konflik. **Peacebuilding**; upaya menciptakan perdamaian yang *sustainable* atau berkelanjutan. **Peaceenforcement**; upaya menyelesaikan konflik dengan cara paksaan jika konflik menjerus ke kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran HAM (Blum, 2000).

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep operasi perdamaian dari PBB yang disebut dengan *Multidimensional Peacekeeping Operation*. Konsep ini merupakan operasi perdamaian generasi kedua yang tidak hanya menjaga perdamaian dan keamanan. Akan tetapi, sudah mulai masuk ke ranah yang lebih luas seperti memfasilitasi proses perbaikan dalam ranah politik, sosial, ekonomi, melindungi warga negara, hingga menegakkan dan mempromosikan HAM serta membantu mengembalikan peraturan dan hukum. Konsep multidimensional mampu digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana keterlibatan dari Jepang dalam PKO di Sudan Selatan tahun 2011-2017. Ditemukan bahwa Jepang tidak hanya terlibat dengan cara-cara tradisional (militer) namun juga datang dengan bantuan yang lebih bersifat diplomatis seperti upaya perbaikan infrastruktur, bantuan ekonomi, bantuan kemanusiaan, dan berbagai bantuan lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP KETERLIBATAN *SELF DEFENSE FORCE* DALAM UN-PKO

#### **Kebijakan Pertahanan Jepang Sebagai Respon Terhadap Kondisi Lingkungan Internasional**

Perkembangan kebijakan pertahanan sudah bisa terlihat pasca berakhirnya Perang Dingin dan secara signifikan pada tahun 2001 sebagai respon terhadap kondisi lingkungan internasional yang diguncang aksi terorisme. Bersamaan dengan hal ini, AS kemudian melakukan invasi militer ke Irak dan Afghanistan dalam kerangka "*War Against Terrorism*" yang kemudian mengajak sekutunya untuk berpartisipasi. Merespon hal tersebut, Jepang kemudian melegalkan beberapa undang-undang seperti "*Special Measure Law for AntiTerrorism*" dan "*Action Plan for Iraq Reconstruction*". Kebijakan ini kemudian diikuti dengan pengiriman kurang lebih 1000 pasukan SDF untuk melakukan bantuan ekonomi, bantuan kemanusiaan, perbaikan infrastruktur, medis, dan lain-lain (Shinoda, 2006). Pengiriman ini menjadi sebuah perdebatan dikarenakan memobilisasikan pasukan SDF ke luar teritorial Jepang sendiri dan bertentangan dengan konstitusi 1947 yang dianut. Akan tetapi, kebijakan tetap diloloskan karena yang dikirimkan secara kuantitas lebih banyak melibatkan aktor sipil dan tidak melibatkan diri secara militeristik.

Perkembangan pesat kebijakan pertahanan Jepang selanjutnya bisa dilihat pasca berubahnya status JDA menjadi MOD pada 8 Januari 2007. Hal ini membuat respon Jepang khususnya SDF terkait tantangan atau isu yang ada menjadi lebih efektif dan efisien tanpa terganjal oleh legislasi dan prosedural lagi (Tatsumi & Oros., 2010). Selain itu, kebijakan reinterpretasi terhadap pasal 9 juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan pertahanan Jepang. Dalam outline terbaru, Jepang menambahkan kerangka "*Basic Response Plan*" yang memungkinkan Tokyo untuk dapat memobilisasikan kekuatan pasukannya untuk melindungi negara aliansinya



yang sedang mendapatkan serangan (terancam). Kebijakan ini berimplikasi terhadap meluasnya peran dan tanggung jawab SDF yang tidak lagi hanya sebagai alat *defense-active*. Upaya reinterpretasi yang dilakukan tidak terlepas dari meningkatnya intensitas ketegangan di Kawasan Asia Timur khususnya hubungan Jepang dengan negara seperti China dan Korea Utara.

Bagi Jepang, kedua negara ini selalu menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan pertahanannya. Dengan China, Jepang terlibat sengketa kepemilikan Pulau Senkaku (*Diaoyutai*) yang dikabarkan memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam sekitar 8%. Meskipun sama-sama meratifikasi hukum laut internasional, kedua negara tetap memiliki cara pandang tersendiri mengenai garis perbatasan laut. Hal yang kemudian membuat sengketa ini belum juga menemukan titik temu (Suka Adnyana et al., 2020). Sedangkan Jepang dengan Korea Utara memiliki hubungan yang tidak harmonis dikarenakan uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Pyongyang tidak jarang secara langsung ditembakkan ke wilayah teritorial Jepang. Menariknya, untuk merespon isu di Asia Timur Jepang juga memperbaharui *Japan-US Defense Guidelines* yang didalamnya juga memberikan tanggung jawab terhadap SDF untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian baik itu di sekitar Jepang, Kawasan Asia Pasifik, maupun secara global. Hal ini jelas membuat kerangka operasional dan tanggung jawab dari SDF menjadi lebih luas lagi dan jauh berkembang.

### **Tujuan Nasional, Strategi dan Doktrin Pertahanan Jepang**

Secara umum tujuan nasional pertahanan Jepang, yaitu untuk melindungi eksistensi negara dan menjamin keamanan bagi warga negaranya di berbagai aspek. Strategi pertahanan Jepang bisa dilihat dengan disahkannya *National Security Strategy* (NSS) sebagai panduan dasar pembentukan kebijakan pertahanan oleh *National Security Council* (NSC) tahun 2013. Sedangkan untuk doktrin pertahanan, legislasi Jepang mengesahkan *National Defense Programm Guideline* (NDPG) untuk mengatur kebijakan dasar keamanan, pertahanan, tugas, keanggotaan, peran, dan tanggung jawab SDF serta *Medium Term Defense Program* (MTDP) yang berisi tujuan pertahanan dan alokasi anggaran untuk 5 tahun ke depan.

NSS atau *kokka anzen hoshō senryaku* merupakan representasi dari prinsip-prinsip panduan keamanan Jepang, kepentingan nasional tujuan nasional, urusan luar negeri, dan pertahanan. Dokumen ini menjadi buku panduan utama bagi NSC untuk membentuk suatu kebijakan sekaligus sebagai panduan dalam penyusunan NDPG dan MTDP. Disahkannya NSS telah memberikan pengaruh yang signifikan karena mencakup kontribusi aktif dalam perdamaian. NSS memberikan tanggung jawab bagi Jepang untuk memperkuat hubungan diplomasi dengan PBB, terlibat dalam berbagai operasi UN-PKO, kampanye melawan kepemilikan senjata nuklir dan tugas lainnya (MOFA Japan, 2016). Seperti yang dijelaskan sebelumnya, NSS ini menjadi dasar bagi Jepang untuk merancang kebijakan strategis, yakni dengan pembentukan NDPG dan MTDP. NDPG mengatur tentang kebijakan dasar keamanan, lingkungan keamanan di sekitar, pedoman dasar peningkatan kapabilitas dan kemampuan pertahanan, peran kekuatan pertahanan, keanggotaan SDF dan target utama distribusi kekuatan persenjataan Jepang. Sementara itu, MTDP disusun berisikan tujuan pertahanan (sebagian besar dari NDPG), peran kekuatan pertahanan, jumlah total pengeluaran dan jumlah peralatan yang akan digunakan pasukan Jepang. NDPG pada awalnya

diperbaharui setiap 10 tahun sekali dan mengalami perubahan menjadi 4-5 tahun sekali pada tahun 2013. Sedangkan MTDP tetap diperbaharui selama 5 tahun sekali untuk memberikan panduan terhadap pasukan Tokyo (MOD Japan, 2013b).

Disahkannya ketiga dokumen tersebut bisa digeneralisasikan sebagai upaya revolusioner Tokyo dalam membangun kembali kekuatan pertahanannya. Hal yang mungkin sangat asing untuk dilakukan jika dibandingkan negara pasifis lainnya. Menarik juga untuk dilihat bagaimana ketiga dokumen tersebut telah memberikan dampak signifikan bagi perluasan peran dan tanggung jawab yang diemban oleh pasukan SDF Jepang seperti dalam operasi perdamaian internasional.


### **Proses Pembuatan Kebijakan Pertahanan Jepang**

Terdapat tiga aktor utama dalam proses pembuatan kebijakan Jepang yakni Diet (Legislatif), Perdana Menteri (Kepala Pemerintahan), dan Kabinet (Eksekutif). (1) Diet atau sering disebut *Kokkai* merupakan cabang legislatif yang dibagi menjadi dua kamar, yaitu Majelis Tinggi (*House of Councillors*) dan Majelis Rendah (*House of Representative*). Secara keanggotaan, Majelis Tinggi terdiri atas 242 anggota yang dipilih berdasarkan mekanisme tertentu dengan masa jabatan paling lambat 6 tahun. Sementara itu, Majelis Rendah berjumlah hampir dua kali lebih banyak daripada anggota Majelis Tinggi yang juga dipilih berdasarkan mekanisme tertentu dengan masa jabatan minimal 4 tahun. (2) Perdana Menteri (PM) merupakan orang yang berkedudukan sebagai kepala pemerintahan (eksekutif) yang biasanya berasal dari partai yang menguasai kursi di pemerintahan Jepang. PM dapat menunjuk anggota kabinet dan mengajukan rancangan undang-undang (RUU), namun tidak bisa mengesahkan RUU secara sepihak tanpa persetujuan dari Diet. (3) Kabinet merupakan gabungan dari orang-orang yang ditunjuk oleh PM dan Menteri-menteri negara yang bertugas untuk melakukan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan ke Diet (MIC Japan, 2013).

Secara umum, proses pembuatan kebijakan Jepang ataupun RUU yang terkait suatu isu tertentu diajukan dimulai dari level *Agency (Advisory)* di dalam kabinet. Setelah draft selesai dibuat baru diserahkan kepada *Cabinet Legislation Bureau (CLB)* untuk dilakukan pengecekan. Draft yang disetujui kemudian diserahkan kepada Diet yakni Majelis Rendah (*House of Representative*). Jika draft mendapatkan suara mayoritas di Majelis Rendah barulah akan dibahas lebih lanjut dalam Majelis Tinggi (*House of Councillors*) untuk dilakukan pemungutan suara untuk disahkan sebagai UU atau tidak. Lebih lanjut, apabila ditolak oleh Majelis Tinggi, draft yang ada bukan berarti dibuang namun dibicarakan kembali di Majelis Rendah yang jika mendapatkan suara lebih 2/3 atau lebih maka bisa dijadikan sebagai UU.

Selain itu, di Jepang urusan pembuatan kebijakan pertahanan juga bisa dilakukan melalui panel *National Security Council (NSC)* atau *Kokka Anzen Hosho Kaigi*. Badan antar lembaga dalam kabinet ini diberikan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan keamanan nasional Jepang. NSC menjadi Lembaga ambisus yang diinisiasi langsung oleh Shinzo Abe. Dewan ini terdiri dari 67 pejabat sipil dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian pertahanan Jepang. Anggota ini kemudian dibagi lagi ke dalam 6 divisi sekretariat yang membawahi bidang administrasi, perencanaan, perumusan kebijakan, intelijen, dan lainnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Struktur National Security Council




Sumber: (The Government of Japan, 2014)

Dari gambar di atas, NSC bekerja dengan adanya “*Four Ministry Meeting*” antara Perdana Menteri, Kepala Sekretaris Kabine, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Keempat aktor ini duduk bersama untuk merumuskan orientasi kebijakan keamanan nasional jangka menengah dan Panjang (MTDP). Jika terjadi situasi darurat seperti bencana alam dan lainnya, maka akan dilakukan “*Nine Ministry Meeting*” yang mencakup aktor di atas dan Menteri Dalam Negeri, Komunikasi, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata. Jika terjadi situasi darurat yang mengganggu kedaulatan, maka akan dilakukan “*Ministerial Emergency Meeting*” untuk mengkoordinasikan langkah dan respon yang tepat.

### HUBUNGAN SIPIL-MILITER DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG

Pada pembahasan sebelumnya terkait proses pengambilan kebijakan bisa dikatakan peran militer sangat minim dan hampir tidak ada. Akan tetapi, pasca pergantian status JDA menjadi MOD terdapat ruang bagi militer untuk berperan lebih dalam pembuatan kebijakan pertahanan. Adapun perubahannya bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. Perubahan Mekanisme Setelah Adanya Kementerian



Sumber: (MOD Japan, 2007)

Dari gambar tersebut, saat masih berstatus JDA terdapat hambatan dalam proses pengambilan kebijakan harus memberikan rekomendasi terlebih dahulu kepada kabinet. Selanjutnya, pengajuan tersebut menunggu proses atau konfirmasi apakah akan ditindaklanjuti atau tidak kepada kementerian, seperti masalah anggaran belanja ditujukan ke Kementerian Keuangan Jepang baru bisa diputuskan oleh *National Printing Bureau*. Setelah adanya transisi, kewajiban untuk melaporkan ke kabinet sehingga pihak militer bisa memberikan rekomendasi langsung kepada kementerian terkait sehingga proses menjadi lebih efisien.

Oleh karena itu, dapat dijustifikasikan bahwa terjadi perubahan pada pola hubungan sipil militer di Jepang dari yang sebelumnya *Subjective Civilian Control* atau kontrol sipil terhadap militer secara maksimal sehingga peran dari militer menjadi minim menjadi bentuk *Objective Civilian Control* atau kontrol sipil melalui maksimalisasi kekuatan militer dengan meningkatkan profesionalisme anggota. Argumen ini diperkuat dengan tidak adanya anggota militer aktif atau perwira militer yang terlibat dalam politik praktis maupun berafiliasi dengan salah satu partai politik di Jepang.

Pergeseran pola hubungan ini bisa dilihat dengan diterimanya masukan dari pasukan *Japan Ground Self Defense Force* (JGSDF) terkait dengan pemberian bantuan amunisi kepada pasukan Korea Selatan pada PKO di Sudan Selatan. Pemerintah Jepang dengan segera melakukan *NSC Four Ministry Meeting* tanggal 23 Desember 2013. Meskipun kontradiksi dengan kebijakan ekspor senjata Jepang, permintaan ini tetap disetujui setelah adanya permintaan dari PBB dan kemudian dibungkus oleh Jepang dalam bentuk "*Contribution in Kind to the UNMISS*" (MOFA Japan, 2013).

## PKO *SELF DEFENSE FORCE* DI SUDAN SELATAN TAHUN 2011-2017

### **Konflik di Sudan Selatan Sebagai Penyebab Keterlibatan *Self Defense Force* Jepang**

Pasca resmi merdeka dari Sudan tanggal 9 Juli 2011, Sudan Selatan harus dilanda berbagai konflik tidak hanya dengan Sudan namun juga konflik sipil di dalam negara tersebut. Konflik dengan Sudan diakibatkan oleh permasalahan perebutan sumber daya minyak yang ada. Sama-sama bergantung dari hasil minyak, Sudan Selatan meskipun memiliki operasional perusahaan minyak yang banyak namun harus mengalami masalah dalam hal ekspor sumber daya tersebut. Fakta sebagai negara *landlock* atau tidak memiliki wilayah laut membuat jalan satu-satunya untuk melakukan ekspor adalah jalur pipa milik Sudan yang menghubungkan ke Pelabuhan Sudan. Masalah muncul karena Sudan menetapkan harga yang tinggi (US\$ 32) untuk setiap barel yang diangkut Sudan Selatan melalui pipa mereka. Hal ini kemudian direspon dengan mogok produksi oleh Sudan Selatan selama tiga bulan yang membuat kedua negara jatuh ke dalam krisis (Cahyanti et al., 2017).

Krisis di Sudan Selatan juga disebabkan oleh instabilitas politik yang diakibatkan perebutan kekuasaan antara Presiden Salva Kiir dan Wakil Preside Riek Machar. Masalah bermula ketika Kiir memutuskan untuk memecat Machar dan beberapa pejabat lain hasil pemilihan demokratis yang kemudian diganti sesuai dengan keinginannya. Keputusan ini sangat sarat dengan isu etnis karena pejabat yang diangkat oleh Kiir merupakan orang-orang yang berasal dari etnisnya, yaitu Dinka sedangkan Machar merupakan etnis Nuer. Hubungan konflik antar kedua tokoh tersebut kemudian menyebabkan perpecahan di tubuh militer, Kiir dengan *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) dan Machar dengan *SPLM-in Opposition* (SPLM-IO) (Cahyanti et al., 2017). Konflik kemudian pecah selama bertahun-tahun yang menewaskan lebih dari ratusan ribu orang dan membuat jutaan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman hingga ke wilayah negara di sekitarnya.

### **Keterlibatan *Self Defense Force* dalam PKO di Sudan Selatan Tahun 2011-2017**

Partisipasi pasukan Jepang di Sudan Selatan mulai dilakukan pada 11 November 2011 ketika *Democratic Party of Japan* (DPJ) mengirimkan sekitar 370 pasukan. Sejumlah 330 personel merupakan Unit Teknik (*Engineering Unit*) untuk melakukan perbaikan infrastruktur dan sisanya adalah *Staff Officers* yang bertugas mengurus dan merencanakan logistik (Suzuki, 2017). Terdapat beberapa alasan mendasar yang membuat Jepang berusaha untuk memainkan peran aktif di Sudan Selatan yaitu *as a tool for peace consolidation* atau sebagai upaya menempatkan Jepang sebagai aktor yang bisa diajak untuk Kerjasama; *as a tool to attain international power* atau upaya untuk mendapatkan legitimasi dan pengaruh internasional yang lebih besar; *to secure the access to critical natural resources in Africa* atau ladang akselerasi ekonomi melalui investasi yang menguntungkan; dan *contesting China's strategic influence* atau untuk memperkenalkan skema pembangunan Tokyo yang lebih baik daripada China dan negara pendonor lainnya (Paudel, 2020).

Terpilihnya Perdana Menteri Baru tahun 2012 dan diadopsinya beberapa *guidelines* seperti NSS, NDPG, dan MTDP di tahun berikutnya membuat partisipasi SDF Jepang di Sudan Selatan semakin menarik untuk dilihat karena tidak hanya melibatkan pasukan militer namun bantuan di berbagai sector juga begitu besar diberikan oleh Jepang. Adapun bentuk-bentuk keterlibatan Jepang di Sudan Selatan, diantaranya: *Pertama*, Pembangunan Infrastruktur. Akibat konflik yang terjadi menimbulkan besarnya kerusakan khususnya fasilitas seperti jalan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Merespon hal tersebut, Jepang melalui kerangka *Japan International Cooperation Agency* (JICA) menggandeng beberapa perusahaan konstruksi lokal untuk bekerjasama dengan Lembaga terkait di Sudan Selatan. Keberhasilan kerjasama ini bisa dilihat dengan dibangunnya “Freedom Bridge” seluas 3700 m serta pembangunan 120 sumber suplai air dan pembentukan industri baru untuk mengurangi ketergantungan negara dan masyarakat terhadap produksi minyak (JICA, 2019).

*Kedua*, Bantuan Kemanusiaan (*Humanitarian Assistance*). Jepang memberikan dukungan dana terhadap *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR), *World Health Organization* (WHO), *UN World Food Programme* (UNWFP) sebesar US 11.8 *million* (World Health Organization (WHO), 2015). Selain itu, Jepang juga bergabung dengan UNMISS dengan mengirimkan pasukan militernya yang diketuai Lt. Col. Norihisa Urakami untuk memberikan pelatihan kepada 1.100 lebih petugas keamanan Sudan Selatan dalam hal manajemen trauma, respon darurat, manajemen bencana, dan lainnya (UNDP, 2019). Upaya aktif lainnya, yaitu Jepang mengirimkan beberapa tenaga dari NGO lokal yakni “*Association for Aid and Relief Japan* (AAR Japan)” untuk melakukan pelatihan terkait pengetahuan dasar kesehatan untuk ibu dan anak dengan fokus utama kamp pengungsi di Ethiopia (AAR Japan, 2014).

*Ketiga*, Bantuan 10.000 Butir Amunisi Untuk Pasukan Perdamaian Korea Selatan dalam UNMISS. Kebijakan ini penuh dengan kontroversi karena bertentangan dengan “*Japan’s Three Principles on Arms Export*” yaitu (1) Negara blok komunis; (2) Negara yang terkena embargo senjata sesuai resolusi DK PBB; (3) Negara yang terlibat atau kemungkinan terlibat dalam konflik internasional. Namun ketakutan akan pecahnya perang secara terbuka tahun 2013 membuat kebijakan ini disahkan untuk melindungi pasukan Jepang yang ada disana. Selain itu, permintaan ini juga berasal langsung dari *UN Headquarters* agar pemerintah Jepang memberikan suplai amunisi sebesar 10.000 bagi pasukan Korsel (MOD Japan, 2013a).

Apa yang dilakukan oleh Jepang di Sudan Selatan jelas sangat berbeda dibandingkan dengan keterlibatannya dalam operasi di Kamboja maupun Timor-Timur. Hal ini dikarenakan cara yang dilakukan oleh Jepang tidak hanya melibatkan aktor militer (*expert on mission*), namun juga menggunakan cara-cara kontemporer yang lebih bersifat diplomatis dan melibatkan berbagai aktor sipil dalam pengimplementasiannya.

## KESIMPULAN

Keterlibatan aktif Jepang dalam PKO khususnya keterlibatan di Sudan Selatan merupakan signifikansi dari perkembangan kebijakan pertahanan Jepang sendiri. Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan pertahanan Jepang, yaitu respon dari kondisi lingkungan khususnya pasca terjadinya serangan terorisme dan

meningkatnya ketegangan dengan China dan Korea Utara di Kawasan Asia Timur. Selain itu, disusunnya tujuan nasional, strategi dan doktrin pertahanan yang baru membuat kebijakan pertahanan Jepang menjadi lebih jelas dan terarah. Lahirnya NSS, NDPG dan MTDP mampu menjadi panduan dasar pertahanan bagi SDF Jepang termasuk perluasan peran dan tanggung jawab dalam PKO. Selain itu, transformasi JDA menjadi MOD serta dibentuknya NSC membuat proses perumusan kebijakan pertahanan Jepang menjadi lebih efektif dan efisien.

Hal yang tidak kalah penting mempengaruhi kebijakan pertahanan Jepang adalah proses pengambilan kebijakannya pertahanan itu sendiri. Dibentuknya NSC serta adanya MOD setidaknya memberikan sedikit ruang bagi militer untuk dapat memberikan pengaruhnya dalam proses pengambilan kebijakan pertahanan. Ruang ini berimplikasi terhadap berubahnya pola hubungan sipil-militer dari bentuk *subjective* menjadi *objective civilian control*. Meskipun terbilang kecil, namun keterlibatan militer dalam memberikan masukan setidaknya bisa sedikit mempengaruhi bentuk kebijakan pertahanan yang akan diambil. Perkembangan kebijakan pertahanan Jepang ini bisa dilihat pengaruhnya dari keterlibatan SDF Jepang pada PKO di Sudan Selatan. Dalam keterlibatan tersebut, Jepang memainkan peran aktif dengan tidak hanya mengirimkan pasukan (militer). Namun, juga menggunakan cara-cara diplomatis dengan memberikan bantuan perbaikan infrastruktur, bantuan kemanusiaan, hingga bantuan amunisi.

## REFERENSI

- AAR Japan. (2014). *Activities in South Sudan: Basic health Education for Mothers and Children*. <https://www.aarjapan.gr.jp/english/activity/sudansouth/>
- Ayu, A. F. (2015). Upaya Jepang Dibawah Pemerintahan Shinzo Abe Dalam Meningkatkan Pertahanan Militer. *Transformasi*, 2(28), 191–196. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/view/1721>
- Blum, A. (2000). Blue Helmets From the South: Accounting for the Participation of Weaker States in United Nations Peacekeeping Operations. *Journal of Conflict Studies*, 20(1), 1–22. <https://journals.lib.unb.ca/index.php/JCS/article/view/4334>
- Cahyanti, P., Utomo, T. C., & Paramasatya, S. (2017). Analisis Konflik Sudan dan Sudan Selatan Pasca Referendum Pemisahan Diri Sudan Selatan dari Sudan. *Diponegoro Journal of International Relations*, 3(4), 84–95.
- Huntington, S. P. (2000). *The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. The Belknap Press of Harvard University Press.
- Jackson, M. C. (2016). *Rising sun over Africa: Japan's new frontier for military normalization* [Monterey, California: Naval Postgraduate School]. <http://hdl.handle.net/10945/49496>
- JICA. (2019, June 19). *Freedom Bridge: Towards Prosperity of South Sudan After Overcoming Two Times Suspension*. [https://www.jica.go.jp/south\\_sudan/english/office/topics/190611.html](https://www.jica.go.jp/south_sudan/english/office/topics/190611.html)
- Kolmaš, M. (2019). Japan's Security and the South Sudan Engagement: Internal and External Constraints on Japanese Military Rise Reconsidered. *Central European Journal of International and Security Studies*, 13(1), 61–85. <https://doi.org/10.51870/CEJISS.A130103>
- Kuntzelman, C. C. (2013). South Sudan: Solution for Moving Beyond an "Ethnic

- Conflict." *International Research and Review: Journal of Phi Beta*, 3(1), 81–85. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1149924>
- Mathur, A. (2004). Japan's changing role in the US-Japan security alliance. *Strategic Analysis*, 28(4), 503–525. <https://doi.org/10.1080/09700160408450156>
- MIC Japan. (2013). *Prime Minister of Japan and His Cabinet: Fundamental Structure of the Government of Japan*. [http://japan.kantei.go.jp/constitution\\_and\\_government\\_of\\_japan/fundamental\\_e.html](http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/fundamental_e.html)
- MOD Japan. (2007). *Role that Japan's Defense Force have to Fulfill*. [https://www.mod.go.jp/en/publ/w\\_paper/wp2019/pdf/DOJ2019\\_3-1-2.pdf](https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/wp2019/pdf/DOJ2019_3-1-2.pdf)
- MOD Japan. (2013a). *International Peace Cooperations Activities*. [https://www.mod.go.jp/e/d\\_act/kokusai\\_heiwa/list\\_pko.html](https://www.mod.go.jp/e/d_act/kokusai_heiwa/list_pko.html)
- MOD Japan. (2013b). *National Defense Program Guidelines and the Mid-Term Defense Program*. [https://www.mod.go.jp/e/d\\_act/d\\_policy/national.html](https://www.mod.go.jp/e/d_act/d_policy/national.html)
- MOFA Japan. (2013). *Contribution in Kind to the United Nations Mission in the Republic of South Sudan (UNMISS)*. <https://www.mofa.go.jp/files/000026732.pdf>
- MOFA Japan. (2016, April 6). *National Security Strategy (NSS)*. [https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we\\_000081.html](https://www.mofa.go.jp/fp/nsp/page1we_000081.html)
- Mullou, G. (2011). *Japan Self-Defense Forces' Overseas Dispatch Operations in the 1990s: Effective International Actors?* [Newcastle University]. <https://core.ac.uk/download/pdf/40013373.pdf>
- Murray, D. J., & Viotti, P. R. (1992). *The Defense Policies of Nations: A Comparative Study*. The Johns Hopkins University Press.
- Paudel, P. (2020). Japan's Contemporary Approach to Foreign Policy Aligns With It's Strategic National Interests. *The Zambakari Advisory*. [http://www.zambakari.org/uploads/8/4/8/9/84899028/8\\_japans\\_contemporary\\_approach\\_to\\_foreign\\_policy.pdf](http://www.zambakari.org/uploads/8/4/8/9/84899028/8_japans_contemporary_approach_to_foreign_policy.pdf)
- Planifolia, V. (2017). Strategi Rebalancing Amerika Serikat di Kawasan Asia-Pasifik. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 16–26. <https://doi.org/10.18196/hi.61101>
- Pollmann, M. (2015, February 28). *Japan's Defense Ministry to Roll Back Civilian Control*. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2015/02/japans-defense-ministry-seeks-to-roll-back-civilian-control/%3E>,
- Shinoda, T. (2006). Japan's Top-Down Policy Process to Dispatch the SDF to Iraq. *Japanese Journal of Political Science*, 7(1), 71–91. <https://doi.org/10.1017/S1468109905002070>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Suka Adnyana, K. T., Sudika Mangku, D. G., & Artha Windari, R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Senkaku Antara China dan Jepang dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 99–110. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28669>
- Suzuki, K. (2017). Twenty-Five Years of Japanese Peacekeeping Operations and the Self-Defense Forces' Mission in South Sudan. *Asia-Pacific Review*, 24(2), 44–63. <https://doi.org/10.1080/13439006.2017.1407534>
- Tana, M. T. C. (2021). Aid, Peacebuilding, and Human Security: Japan's Engagement in South Sudan, 2011–2017. *Journal of Peacebuilding & Development*, 16(3), 289–302. <https://doi.org/10.1177/15423166211014811>



- Tatsumi, Y., & Oros., A. L. (2010, October 20). *Japan's New Defense Establishment: Institution, Capabilities and Implications*. Stimson. <https://www.stimson.org/wp-content/files.pdf%0A%0A>
- The Government of Japan. (2014). *Japan's Proactive Contribution to Peace*. [https://www.japan.go.jp/tomodachi/2014/spring-summer2014/japans\\_roactive\\_contribution\\_to\\_peace.html](https://www.japan.go.jp/tomodachi/2014/spring-summer2014/japans_roactive_contribution_to_peace.html)
- UNDP. (2019). *Japan and UNDP in Africa: Partnership for Development*. <https://www.undp.org/africa/publications/japan-and-undp-africapartnership-development>
- World Health Organization (WHO). (2015, March 25). *Japan Announces to Support to WFP, WHO, and UNHCR to Assist South Sudanese Refugees and Ethiopian Host Community in Gambella*. <https://www.afro.who.int/news/japan-announces-support-wfp-who-and-unhcr-assist-south-sudanese-refugees-and-ethiopian-host>